



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciemas Kecamatan Ciemas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciemas Nomor 06/PP.04.1-BA/3202.22.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIEMAS

*Ttd.*

TATANG

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 168 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	BUHORI	L	TPS 001	Kp. Cimalim RT 02/RW 08 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
2.	HERI	L	TPS 002	Kp. Ciporeang RT 03/RW 08 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
3.	AZIS IMAM ARDI	L	TPS 003	Kp. Mekarsari RT 04/RW 07 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
4.	NURSAMSIAH	P	TPS 004	Kp. Pamoyanan RT 01/RW 07 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
5.	M. IRFAN MAULANA	L	TPS 005	Kp. Neglasari RT 01/RW 06 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
6.	SANDRA JUNAEDI	L	TPS 006	Kp. Sirnasari RT 03/RW 06 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
7.	SULAEMAN	L	TPS 007	Kp. Muaratilu RT 02/RW 05 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
8.	RIKA	P	TPS 008	Kp. Bojong Genteng RT 01/RW 02 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
9.	PERI RAHMAT	L	TPS 009	Kp. Ciemas RT 07/RW 01 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas

10.	HENI ROHAENI	P	TPS 010	Kp. Ciemas RT 05/RW 01 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
11.	ANDI RUSWANDI	L	TPS 011	Kp. Ciemas RT 05/RW 01 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
12.	TSANI MARLIANTI	P	TPS 012	Kp. Giri asih RT 04/RW 03 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
13.	YANTO PRIMADONA	L	TPS 013	Kp. Pangguyangan RT 01/RW 03 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
14.	AMELIA TRIGIANI	P	TPS 014	Kp. Cibuluh RT 04/RW 04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
15.	RUDI	L	TPS 015	Kp. Sarongge RT 02/RW 04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas
16.	ENJANG FERİYANTO W	L	TPS 016	Kp. Cipeundeuy RT 02/RW 09 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIEMAS

*Ttd.*

TATANG